



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, perlu menetapkan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis usaha rencana dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisa mengenai dampak lingkungan hidup;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.89 /HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.90 /HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Daya Tarik Wisata
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.91/ HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.92/ HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.93/ HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.94/ HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;

23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata ;
24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta ;
25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA ;
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisa mengenai dampak lingkungan hidup;
27. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Tata Bangunan;
28. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran daerah tahun 2008 Nomor 16);
29. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011 tentang izin Gangguan (Lembaran daerah tahun 2011 Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
31. Peraturan Walikota Padang Nomor 414 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kepada KP2T.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah di Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Padang.
4. Walikota adalah Walikota Padang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.
6. SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Padang.
7. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
8. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata,

9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
11. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan bidang usaha pariwisata.
12. Usaha Perjalanan wisata adalah Penyelenggara biro perjalanan wisata.
13. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan usaha perencanaan perjalanan dan atau jasa pelayanan dan penyelenggara pariwisata, termasuk penyelenggaraan ibadah.
14. Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket, dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
15. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
16. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
17. Bumi Perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
18. Persinggahan karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
19. Villa adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan rumah tinggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
20. Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan member kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
21. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan atau penyajiannya.
22. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di dalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
23. Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
24. Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alcohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan atau penyajiannya di dalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
25. Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan atau penyajiannya, dalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

26. Jasaboga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
27. Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.
28. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
29. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum
30. Angkutan Jalan Wisata adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Angkutan Kereta Api Wisata adalah penyediaan angkutan kereta api untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Angkutan Sungai dan Danau Wisata adalah penyediaan angkutan sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Angkutan Laut Domestik wisata adalah penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Angkutan Laut Internasional Wisata adalah penyediaan angkutan laut internasional untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
35. Usaha Daya tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
36. Usaha Penyelenggaraan kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, area permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan SPA.
37. Gelanggang Olah Raga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
38. Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan atau pertunjukan seni.
39. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
40. Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
41. Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pijat yang terlatih dengan tujuan untuk kesehatan dan kebugaran.
42. Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan macam-macam atraksi.
43. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
44. Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan atau olahragawan Indonesia dan Asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan atau olahragawan yang bersangkutan.

45. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
46. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah pemberian jasa bagi satu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan Internasional.
47. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
48. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan atau elektronik.
49. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
50. Wisata Bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut.
51. Wisata sungai, Danau dan Waduk adalah penyelenggara wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai, danau, dan waduk.
52. Usaha SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Minangkabau.
53. Objek Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah keseluruhan bidang usaha yang berkaitan dengan aktivitas kepariwisataan.
54. Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan pengusaha pariwisata sebelum melakukan aktivitas usaha pariwisata.
55. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha sesuai dengan jenis usaha pariwisata yang ditetapkan dalam Perda ini
56. Dokumen Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah segala persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusaha pariwisata dalam pendaftaran usaha pariwisata.
57. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
58. Pemutahiran Daftar Usaha Pariwisata adalah upaya untuk menyesuaikan apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
59. Tanggal Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
60. Pengawasan adalah kegiatan yang meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.
61. Teguran Tertulis adalah teguran yang disampaikan kepada pengusaha pariwisata yang belum melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
62. Pembekuan Sementara adalah pembekuan terhadap tanda daftar usaha pariwisata setelah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
63. Pembatalan adalah pencabutan atas tanda daftar usaha pariwisata terhadap pengusaha keparawisataan yang tidak mengindahkan pembekuan sementara.

64. Anak adalah seorang yang belum berumur 18 Tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

BAB II
KETENTUAN, PERSYARATAN, DAN MEKANISME
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Pasal 2

- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha kepariwisataan wajib melakukan pendaftaran usahanya kepada Walikota melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T).
- (2) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil dikecualikan dari kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pengusaha Perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ingin mendaftarkan usaha pariwisatanya, SKPD wajib menerima pendaftarannya.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh BPMP2T secara lengkap dan benar dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto copy akta pendirian badan usaha atau perubahannya jika ada, bagi yang berbentuk badan usaha atau foto copy KTP bagi usaha perseorangan;
 - b. foto copy Izin Teknis (IMB, Izin Gangguan);
 - c. dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (AMDAL, UKP-UPL, atau SPPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. foto copy hak atas tanah apabila milik sendiri atau perjanjian kontrak sewa bagi penyewa;
 - e. persyaratan lainnya sesuai dengan jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2012.
- (2) Setiap persyaratan usaha pariwisata disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau foto copy yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Mekanisme penyelesaian Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebagai berikut :
 - a. pemohon menyerahkan formulir permohonan yang telah diisi ke BPMP2T dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
 - b. petugas BPMP2T memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan dokumen yang diterima.
 - c. petugas BPMP2T melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.

- d. jika berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, maka BPMP2T memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima tentang kekurangan yang ditemukan.
 - e. jika BPMP2T tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan Pendaftaran usaha pariwisata diterima, maka permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar, dan absah.
 - f. dalam hal berkas permohonan dianggap lengkap, benar, dan absah, maka BPMP2T bersama dengan SKPD terkait melakukan peninjauan ke lapangan.
 - g. Setelah dilakukan peninjauan ke lapangan, SKPD terkait memberikan rekomendasi teknis kelengkapan usaha paling lambat 1 (satu) kerja.
 - h. Dalam hal permohonan tidak disetujui sesuai pertimbangan SKPD terkait, BPMP2T memberikan penolakan kepada pengusaha.
 - i. Dalam hal permohonan disetujui, BPMP2T mencantumkan Objek Pendaftaran Usaha Pariwisata ke dalam daftar usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012.
- (2) Menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 Februari 2013

WALIKOTA PADANG

D t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 5 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

D t o

SYAFRIL BASYIR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2013 NOMOR 6.

